



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadilip perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah SMP, pekerjaan Service HP, tempat kediaman di Lembaga Pemasyarakatan Jl. xxxxx, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg, tanggal 1 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal, 7 April 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Klungkung dengan Kutipan Akta Nikah xxxxx tanggal, 7 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat

Halaman 1 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama semula di Jl. xxxxx Kecamatan Klungkung selama empat tahun hingga sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak pertama, laki-laki lahir tanggal 19 September 2017;

3.2. Anak kedua, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2021;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan. Sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan 28 Januari 2021;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi tanggal 20 Oktober 2021 melalui Handphone (video call);

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang sehingga dengan kasus tersebut Tergugat saat ini berada di Lembaga Perasyarakatan;

6.2. Tergugat suka berbicara kasar;

6.3. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6.4. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vian dan Penggugat mengenal wanita tersebut;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 28 Januari 2021 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sekarang Tergugat sedang menjalani tahanan di Lembaga Perasyarakatan dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klungkung sesuai dengan relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg tanggal 3 November 2021 dan 8 November 2021 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang, anak kedua bernama Muhamad Fino Ramdan, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2021;
- Bahwa anak pertama sekarang dalam asuhan orang tua Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan kakak sepupu laki-laki Tergugat bernama Amik Apriyadi;
- Bahwa Tergugat ditangkap polisi di Penginapan di wilayah Pantai Jumpai, Kabupaten Klungkung bersama dengan seorang perempuan bernama Vian;
- Bahwa ayah Tergugat yang sering ikut campur rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu ayah Tergugat sering membuntuti

Halaman 3 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila Penggugat pergi ke luar, misalnya Penggugat pergi ke rumah teman Penggugat;

- Bahwa ayah Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat, bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Tergugat, tanggal 25 Maret 2019 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung, dan tanggal 25 Maret 2019 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Srp tanggal 22 Maret 2021, Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap, telah bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu yang lain lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan

Halaman 4 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri sejak tanggal 7 April 2017 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perkawinannya dengan Tergugat agar diputuskan dengan perceraian dengan alasan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi disebabkan:

- Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang sehingga dengan kasus tersebut Tergugat saat ini berada di Lembaga Permasyarakatan dan telah dihukum dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara;
- Tergugat suka berbicara kasar;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Vian dan

Penggugat mengenal wanita tersebut;
Akibatnya sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan cerai Penggugat dalam posita angka 6.2., 6.3. dan 6.4. berupa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana Pasal 22 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk menjadi saksi. Akan tetapi Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan orang sebagai saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Oleh karena itu terhadap alasan perceraian Penggugat pada posita 6.2., 6.2. dan 6.3. harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan, kecuali terkait dengan alasan perceraian pada posita angka 6.1.;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan alasan perceraian pada posita angka 6.1, telah mengajukan bukti P.3 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 18/Pid.Sus/2021/PN.Srp, tanggal 22 Maret 2021, Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Di dalam salinan

Halaman 6 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada amar putusannya menyatakan Tergugat telah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti, Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis, karena Tergugat sedang menjalani masa tahanan dipenjara selama 5 tahun, Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah, tidak dapat diwujudkan kembali dan apabila perkawinan tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan kedua belah pihak karena hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak bisa lagi terpenuhi satu sama lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Dalil Syar'i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi: Artinya: *"Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat

Halaman 7 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat Terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'dad dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 H, yang terdiri dari Drs. H.

Halaman 8 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wiwin Sutini, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Farid Wajdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Wiwin Sutini, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Farid Wajdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	420.000,00

Halaman 9 dari 9 Putusan. Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Klg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)